

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu atau Pemilihan Umum adalah suatu proses tahapan yang mana warga negara memilih pemimpin serta wakilnya, pemilu merupakan cara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan bagi pemerintahan juga pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilu sangat penting karena memberikan sebuah kesempatan kepada warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Dengan cara ini masyarakat dapat menyalurkan pendapat serta pilihan mereka dalam memilih seorang pemimpin yang sesuai dengan keinginan serta visi misi pasangan calon².

Sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, bagian Ketentuan Umum pada Bab 1 pasal 1 ayat (1) memutuskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis³. Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

² Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana, 2018.

³ Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024

Pilkada merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi. Dimana secara langsung rakyat terlibat dan ikut serta dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk lima tahun kedepan. Secara umum pilkada serentak merujuk pada proses pemilihan kepala daerah oleh penduduk yang telah memenuhi syarat dan terdaftar secara administratif di daerah setempat yang dilakukan secara langsung dan serentak di seluruh Indonesia⁴. Pemilihan kepala daerah di Indonesia secara langsung diterapkan sejak tahun 2005.

Pada tahun 2016, disahkan Undang-Undang yang mengharuskan seluruh pemilihan kepala daerah, mulai tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal yang sama. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu dan efektifitas proses demokrasi di tingkat lokal. Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 adalah momen penting dalam demokrasi Indonesia, dimana pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Blitar yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 27 November 2024.⁵

Pasal 1 ayat (11) Perbawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pilkada menyatakan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan

⁴ Nayla, *Tinjauan Yuridis terhadap Pengaturan Hukum Pilkada Serentak Tahun 2024 dan implikasinya*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2024

⁵ Infopemilu.kpu.go.id diakses pada tanggal 5 Maret 2025 pukul 16.01

wakil wali kota berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai Pemilihan. Bawaslu merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh tahapan dalam Pemilu mulai dari tahapan persiapan hingga pelaksanaan termasuk pengawasan kampanye, pemungutan suara, sampai perhitungan suara, memproses dugaan pelanggaran, menangani dan menindaklanjuti pelanggaran, serta menyelesaikan sengketa terkait proses pemilu.

Bawaslu memiliki struktur organisasi badan kerja yang bersifat hierarki yaitu Panwascam-PKD-PTPS. Bawaslu tidak hanya mengawasi badan kerja yang ada di tubuhnya sendiri, melainkan juga mengawasi penyelenggara di tubuh KPU ke bawah yaitu PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan dua lembaga yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU berperan sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab dalam semua tahapan pemilihan.

PKD memiliki posisi strategis dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil di tingkat desa atau kelurahan. Peran PKD sangat krusial dalam mencegah terjadinya pelanggaran, seperti kecurangan dan penyalahgunaan wewenang. Bawaslu RI mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah, Peraturan ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2024 oleh Ketua Bawaslu RI yaitu Rahmat Bagja, dan Peraturan ini berlaku mulai tanggal di undangkan

yaitu pada 15 Agustus 2024. Didalamnya mengatur tentang tugas wewenang Badan *Adhoc* lembaga pengawasan mulai dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan termasuk Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) serta Pengawas TPS. Dengan tujuan sesuai Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 pasal 2 ayat (4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki atau terstruktur.⁶

Dalam penerapan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 mengatur tentang peran, tugas dan wewenang. Pada pasal 5 ayat 1 huruf (a) mengatakan pemutakiran data pemilih berdasarkan data kependudukan serta penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap. Dalam hal data kependudukan inilah proses transmisi oleh PKD berlangsung yaitu pada saat ditugaskan panwascam untuk menyandingkan saran perbaikan(sarper) dengan data yang dimiliki PPS. Transmisi adalah proses perpindahan atau penyaluran data dari satu tempat ke tempat lain berupa Nomor Induk Kependudukan(NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) tindakan ini mencakup merekam, mengumpulkan, menyimpan dan mentransfer data⁷.

Transmisi dilakukan harus dengan sangat hati-hati karena NKK dan NIK merupakan jenis data pribadi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Jika

⁶ Wahyuningsih, *Peran Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar*, 2024.

⁷Ananthia Wahyu D, dkk, *Hasil Penelitian Perlindungan Hak Privasi atas data Diri di Era Ekonomi Digital*, Kepaniteraan Mahkamah dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta 2019.

kedua data tersebut jatuh ketangan oknum yang tidak bertanggung jawab bisa dijadikan penyalahgunaan identitas, registrasi ilegal, kebocoran data pribadi, dan lainnya. Dalam proses transmisi yaitu pada saat pemutakhiran data pemilih khususnya saat pengecekan saran perbaikan oleh PKD terbukti melanggar aturan karena PKD meminta data berupa *spreadsheet*/ data pada *microsoft excel* yang dimiliki PPS berisi informasi data daftar pemilih secara lengkap mulai dari alamat, Nik, Nkk sampai status disabilitas seseorang.

Pelanggaran aturan tersebut dengan alasan supaya PKD dapat dengan mudah untuk proses tahapan pengawasan sehingga tidak memerlukan akses kepada dispendukcapil setempat karena memakan waktu yang lama. Berkaitan dengan data NIK dan NIK yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Akses data untuk keperluan pemilu difasilitasi melalui kerja sama antara instansi terkait, seperti KPU, Bawaslu, dengan Ditjen dukcapil Kementerian dalam negeri (Kemendagri). Untuk dapat menunjang pemilu yang lebih berkualitas.

Dengan diterbitkannya Perbawaslu tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PKD berkontribusi dalam mengawasi pemilu dan bagaimana kesesuaian antara peran di peraturan, peran di lapangan dan kaitanya dengan proses transmisi/penyaluran data oleh PKD. Dalam menjalankan perannya tentu PKD mengalami kendala. Nah kira-kira apa saja yang mungkin dialami oleh PKD dalam beban kerjanya. Apakah penerapan kinerja PKD sudah sesuai dengan Perbawaslu Nomor 6 Tahun

2024 saat bertugas pada Pilkada Serentak di Kabupaten Blitar tahun 2024. Seberapa jauh pemahaman PKD terkait Peraturan tersebut.

Dari Perspektif Fikih Siyasah atau hukum politik islam, pengawasan pemilu juga dapat dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan keagamaan dalam menegakkan keadilan dan amanah dalam urusan kepemimpinan. Pengawasan hukum dalam konteks Fikih Siyasah (ilmu politik dalam islam) memiliki landasan yang kuat dalam prinsip-prinsip syariah dan tujuan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Aspek dari Fikih Siyasah, yaitu menjaga keadilan dalam pemilihan pemimpin. Peraturan ini juga dapat dianalisis dalam konteks norma-norma etika dan moral yang mengatur hubungan antara penguasa dan masyarakat.

Fikih siyasah menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan⁸. Dengan demikian implementasi peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 merupakan sebuah amanah moral yang harus dipenuhi oleh para badan pengawas dari tingkat paling atas sampai dengan paling bawah. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam fikih siyasah untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi⁹. Adapun beberapa prinsip fikih siyasah yang relevan dengan pemilu adalah *Al-Adl* (Keadilan), *Asy-*

⁸ Dewi, P. S. *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Pengawasan Pemilukada Tahun 2018 Di Provinsi Lampung* (Studi pada Bawaslu Provinsi Lampung) 2021.

⁹ Josviranto, Micael. "Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 2022

Syura(Musyawarah), *Amanah*(Kepercayaan), *Al-Maslahah*(Kemaslaqatan Umum), *Al-Hisbah*(Pengawasan dan Kontrol Sosial), *As-Samahah*(Toleransi), *Riswah*(Politik Uang).

Dengan menerapkan prinsip tersebut melalui peran lembaga pengawasan khususnya PKD, diharapkan proses pemilihan dapat berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan nilai islam, sehingga menghasilkan pemimpin yang amanah dan berkomitmen untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penting untuk mengetahui Apakah tindakan transmisi PKD dalam pengawasan pilkada di Kabupaten Blitar sudah sejalan dengan prinsip-prinsip fikih siyasah. Nah penelitian ini dapat mengeksplorasi secara mendalam bagaimana sistem kinerja PKD dan Penerapannya terhadap Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 pada Pilkada Serentak di Kabupaten Blitar.

Dari permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai **“Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Fikih Siyasah”**. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktek pengawasan pemilu yang lebih baik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih dan menjaga integritas proses demokrasi pada pemilu di masa yang akan datang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka penulis akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fikih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) Dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Blitar.
2. Untuk Mengetahui Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) Dalam Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fikih Siyasah.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh proposal ini, maka penulis mengharapkan agar proposal ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Menambah khazanah pengetahuan terkait studi Transmisi dan penerapan kebijakan dalam konteks pemilu, khususnya yang

berkaitan dengan transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD). Serta menyediakan analisis empiris mengenai pemilu yang diatur dalam penerapan Perbawaslu No.6 Tahun 2024 dan peraturan lainnya yang berkaitan.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi Bawaslu yaitu memberikan masukan bagi mereka dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sesuai dengan Peraturan Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2024, Khususnya dalam proses transmisi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD),
2. Menjadikan rekomendasi untuk perbaikan strategi pengawasan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun pemilu di tingkat kelurahan/desa agar lebih efektif dan efisien kedepannya.
3. Untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan studi pada program pendidikan strata 1 (S1) program Studi Hukum Tata Negara UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Manfaat Untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang sejauh mana implementasi peraturan Bawaslu RI tahun 2024 tentang Pilkada. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan model pengawasan yang lebih efektif dan sesuai aturan dalam mengimplementasikan peraturan yang ada terkait pengawasan dalam pemilu yang akan datang.

E. Penegasan Istilah

Adalah batasan-batasan pengertian atau definisi tentang istilah atau variabel yang terdapat dalam penelitian serta dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Sehingga dapat berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah atau variabel baik dari penguji maupun pembaca pada umumnya.

1. Penegasan Konseptual

- a. Transmisi merupakan penyaluran data dari satu tempat ke tempat lain berupa NIK dan NKK data pemilih. dalam peran PKD berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih pada saat melakukan tugas sarper. sesuai aturan yang ada bahwa Bawaslu harus berkoordinasi terkait akses data untuk keperluan pilkada. Karena data tersebut dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan Sehingga PKD harus berkoordinasi dengan dispendukcapil setempat untuk dapat memiliki akses NIK dan NKK.

- b. PKD

Pasal 1 ayat (6) Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 menyatakan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) adalah

petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Kelurahan/Desa atau nama lain.

b. Fikih Siyasah

Fikih secara bahasa berarti pemahaman mendalam mengenai hukum islam, dan siyasah berarti politik pemerintahan. Fikih siyasah cabang ilmu fikih yang membahas aturan dan prinsip islam dalam pengelolaan pemerintah, kepemimpinan berdasarkan Al-quran, Hadist, serta Ijtihad para ulama¹⁰. Dalam konteks penelitian ini, fikih siyasah sebagai prinsip islam yang mengatur mekanismen pengawasan dalam pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu oleh PKD yang merupakan bagian dari sistem pengawasan peranya sejalan dengan konsep hisbah dimana PKD memastikan pemilu yang jujur, adil, sesuai peraturan

2. Penegasan Operasional

Secara operasional maksud dari judul “Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah” Penelitain ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui dan menganalisis lebih dalam sejauh mana Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tersebut

¹⁰ R Daiana, A Rohman, *Telaah Pemikiran Politik Islam Al-Mawardi*, e-journal.unida.gontor.ac.id, 2021

telah di terapkan dalam transmisi oleh PKD pada Pilkada di Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan ialah bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab serta sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

- a. **Bagian Awal Skripsi**, mencakup Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Halaman Persetujuan Pembimbing, Halaman Pengesahan, Halaman Pernyataan keaslian tulisan, Pernyataan Kesiapan Publikasi Karya Ilmiah, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, Pedoman Transliterasi, Abstrak, Daftar Isi, Daftar Gambar.
- b. **Bagian Isi**, Skripsi Bagian Isi akan memuat enam (6) bab yakni: Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Paparan Data dan Temuan Penelitian, Pembahasan, Penutup. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. **BAB I: PENDAHULUAN**, Pada bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

- 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA,** Peneliti mengaitkan kajian pustaka atau kajian normatif tentang Transmisi, Badan Pengawas Pemilu, Transmisi PKD, Pengawasan Pemilu, Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024, tinjauan Fikih Siyasah dan penelitain terdahulu yang relevan atau berkaitan mengenai Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi kasus di Kabupaten Blitar).
- 3. BAB III: METODE PENELITIAN,** Bab ini memuat secara rinci mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian tentang Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah (Studi di Kabupaten Blitar).
- 4. BAB IV: PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN,** Pada bab ini berisi mengenai Gambaran umum lokasi penelitian, Paparan Data(berisi hasil dari wawancara yang data nya telah melewati proses kondensasi data) dan Temuan Penelitian yang telah peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara dan Dokumentasi.
- 5. BAB V: PEMBAHASAN,** Pada bab ini berisi mengenai tantang pembahasan hasil penelitian dan temuan. Dimana dalam bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah berupa Bagaimana Transmisi

Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 di Kabupaten Blitar, Bagaimana Transmisi Panwaslu Kelurahan/Desa(PKD) Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 6 Tahun 2024 Dalam Perspektif Fikih Siyasah.

6. **BAB VI: PENUTUP**, Pada bab ini merupakan bab akhir, peneliti menuliskan kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan secara ringkas rumusann masalah dan dan juga saran-saran atau rekomendasi yang didapatkan dari temuan masalah
7. Bagian Akhir Skripsi, Bagian Akhir Skripsi ini memuat daftar Pustaka, lampiran yang berisi: kartu bimbingan skripsi, kartu kendali bimbingan skripsi, surat izin penelitian, pedoman wawancara, Lembar hasil Observasi dan dokumentasi wawancara.